

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam perjalanannya di dunia tentu akan mengalami peristiwa penting dalam kehidupannya, yakni ketika ia dilahirkan dan saat ia akhirnya meninggal dunia.

Sejak seseorang dilahirkan di dunia ini, secara alamiah akan mulai muncul hak dan kewajiban dalam dirinya, ia akan membawa hak pokok yang melekat dalam dirinya, seperti hak untuk hidup, hak mempertahankan kehidupannya, hak untuk memperoleh pendidikan serta hak untuk meningkatkan perekonomian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan¹.

Hak dan kewajiban tersebut melekat pada kehidupan seseorang dan dapat menimbulkan akibat hukum. Seperti jika seseorang memilih untuk melaksanakan perkawinan maka melalui ikatan perkawinan tersebut akan timbul akibat-akibat hukum baru seperti hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik². Suami-istri harus berusaha untuk membina kehidupan rumah tangga sebaik mungkin demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kemudian melanjutkan keturunan dan hidup bersama hingga mengalami peristiwa yang dinamakan kematian.

¹ Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar 1945.

² Mulyadi, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 6.

Adanya peristiwa kematian akan menimbulkan peralihan hak dan kewajiban kepada orang yang masih hidup di dunia, maka diperlukan aturan mengenai hubungan hukum antara orang yang telah meninggal dengan keturunan dan kerabatnya yang masih hidup.

Hubungan hukum yang dapat dialihkan salah satu contohnya adalah tentang hak kewarisan yang meliputi hak dan kewajiban tentang peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau yang dikenal dengan hak mendapatkan warisan³.

Dalam kaitannya dengan hak kewarisan, Indonesia menganut pluralisme hukum, yakni pemberlakuan beberapa sistem hukum, hal ini dapat dibuktikan melalui penerapan berbagai aturan mengenai hukum waris seperti hukum waris perdata barat, waris adat dan waris Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang disebabkan oleh keadaan geografis, pengaruh lingkungan, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Pewarisan menurut hukum perdata barat didasarkan pada Pasal 852a KUHPerduta. Menurut Pasal tersebut, pemberian harta yang diberikan pada ahli waris didasarkan pada golongan-golongan tertentu yakni golongan I, II, III, dan IV. Golongan tersebut akan mempengaruhi kedudukan dalam mendapatkan warisan⁴. Pewarisan menurut hukum adat yang menentukan hak kewarisan berdasarkan sistem kekeluargaan, yaitu menurut garis keturunan ayah, ibu dan parental⁵. Pemberlakuan hukum waris Islam yang didasarkan

³ *Ibid.*

⁴ Tamakiran S, 2000, *Asas Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hal 25.

⁵ *Ibid*, hal 62.

pada Al-Qur'an untuk kepentingan jaminan jasmaniah dan rohaniah bagi penerimanya⁶.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam bertingkah laku maupun dalam mengambil keputusan.

Aturan mengenai hukum kewarisan dalam Islam ditetapkan melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketentuan Allah tentang pemberian harta warisan diberikan untuk mengajar kepada umat Islam untuk mengetahui secara jelas tujuan dan hal-hal yang mempengaruhi pembagian warisan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan dalam keluarga⁷.

Bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah dijadikan sebagai hukum positif yang mulai digunakan dalam Pengadilan Agama untuk memutuskan kasus pembagian dan sengketa warisan. Dengan demikian maka umat yang beragama Islam secara tidak langsung telah melaksanakan hukum syariat Islam untuk menyempurnakan agamanya dengan mengikuti perintah Tuhan dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh negara, alasan itulah yang membuat pemeluk agama Islam yang tinggal di Indonesia yang kemudian memilih untuk menyelesaikan perkara warisan bagi keluarganya menggunakan cara pembagian warisan agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an sebagai acuan dalam menentukan pembagian dan penentuan mengenai harta warisan⁸.

⁶ *Ibid*, hal 84.

⁷ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal 4.

⁸ *Ibid*.

Pembagian warisan mengenai orang yang beragama Islam juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam⁹. Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan hukum positif di Indonesia yang merujuk pada Al-Qur'an dan merupakan sebuah landasan fungsional yang digunakan sebagai dasar bagi hakim di Indonesia dalam memutus perkara kewarisan bagi orang Islam di Indonesia.

Persoalan warisan merupakan sebuah perkara yang terbilang sensitif bagi setiap kalangan masyarakat, karena dalam perkembangannya, setiap orang tentu menginginkan hak untuk mendapatkan warisan. Bagi orang-orang yang ditinggalkan dan masih memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia tentu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali karena adanya prinsip keadilan, kecuali undang-undang memberikan ketetapan mengenai adanya ahli waris yang tidak dapat mendapatkan keuntungan atas pembagian warisan atas wasiat tersebut karena dianggap tidak pantas menerimanya¹⁰.

Pembagian harta warisan atau pemberian hak kebendaan seringkali menimbulkan sengketa antara para ahli waris yang merupakan sesama keluarga. Munculnya perebutan dan keinginan untuk menguasai harta yang dimiliki pewaris dan keinginan untuk mengambil hak milik saudaranya serta sikap gelap mata terhadap harta¹¹, hal tersebut seringkali menimbulkan konflik didalam keluarga.

⁹ *Ibid*, hal 327.

¹⁰ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, PT.Rineka Cipta.Jakarta, hal 5.

¹¹ Badriyah Harun, 2009 , *Panduan Praktis Pembagian Warisan* , Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hal 3.

Untuk menghindari konflik diperlukan suatu ilmu yang mengatur mengenai pembagian warisan dengan jelas mengenai siapa saja yang akan memperoleh hak kewarisan dan berapa jumlah yang dapat diterima oleh masing masing penerima hak kewarisan¹².

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ahli waris yang berhak mewaris. Salah satu pasal yang mengatur adalah Pasal 185. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terdapat ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan itu dilaksanakan, tetap harus diupayakan adanya penggantian tempat menggantikan kedudukan orang yang menerima warisan, misalnya anak dari pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka saat dilakukan pembagian harta warisan, anak dari orang meninggal tersebut (cucu dari pewaris) berhak menggantikan kedudukan orangtuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam¹³. Meskipun Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan penggantian tempat kedudukan, masih ada yang berpendapat bahwa dengan meninggalnya ahli waris asli maka putus pula hak kewarisan bagi anaknya.

Salah satu contoh yang ada dalam masyarakat adalah keluarga Bapak Syafii (alm) yang bertempat tinggal di Jalan Sunan Kudus, Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang sempat terlibat persengketaan warisan atas sebuah rumah yang berada di jalan Sunan Kudus. Keluarga Bapak Syafii (alm) mengakui lima orang yang berhak menjadi ahli waris, serta terdapat tiga orang yang dianggap tidak berhak dijadikan sebagai ahli waris

¹² Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjutak, 2001, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1.

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan penggantian tempat kedudukan atas ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Harta warisan tersebut seharusnya juga dapat diberikan juga pada ketiga orang yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan penggantian tempat kedudukan. Namun pada kenyataannya, menurut seluruh keluarga, ketiga anak tersebut dianggap terhalang dan hapus dari daftar untuk mendapatkan ahli waris karena alasan orangtua dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, padahal menurut ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan untuk menggantikan kedudukan ahli waris bagi seorang ahli waris langsung yang telah meninggal dunia untuk digantikan oleh ahli waris pengganti¹⁴.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul “Hak Ahli Waris Berdasarkan Penggantian Tempat Kedudukan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak ahli waris berdasarkan penggantian tempat kedudukan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?

¹⁴ H. A. Khisni, 2013. *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, hal 10.

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan penggantian tempat kedudukan di Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membahas lebih jelas mengenai pelaksanaan pembagian hak ahli waris yang didasarkan pada penggantian tempat kedudukan menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisannya.

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan penggantian tempat kedudukan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan penggantian tempat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis, demikian penjabarannya :

1. Dari segi akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia

E. Metode Penelitian

Langkah langkah yang biasa dilalui oleh penulis dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya disebut dengan metodologi penelitian. “Metodologi Penelitian merupakan ilmu tentang jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam melakukan penelitian.”¹⁵.

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan penghitungan matematis atau statistik untuk menganalisis permasalahan¹⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang berkaitan dengan hak ahli waris berdasarkan penggantian tempat yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah seluruh informasi mengenai hak ahli waris berdasarkan penggantian tempat kedudukan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)

¹⁵ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal 1.

¹⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Fakultas Hukum dan Komukasi, hal 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama, dari sumber aslinya dan belum diolah oleh orang lain¹⁷.

Studi kasus dilakukan pada Keluarga Bapak Syafii (alm) di Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Data primer didapat dengan cara mewawancarai narasumber.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kudus Nursaidah.Sag.M.H;
- 2) AF, AR, AD yakni tiga anak AFT (alm) yang merupakan anak pertama AVS;
- 3) AFL yakni anak kedua dari AVS;
- 4) MF yakni anak kelima dari Bapak Syafii (alm);
- 5) MFD yakni anak keenam dari Bapak Syafii (alm);
- 6) SN yakni anak kedelapan dari Bapak Syafii (alm);
- 7) MHA yakni anak ketiga dari MF;
- 8) Drs.H.A Kadar Syafiq yakni Kyai dan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di Kudus.

¹⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Fakultas Hukum dan Komunikasi, hal 9.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literatur atau peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan pustaka tersebut dikumpulkan, dipelajari dan diteliti agar dapat mendukung dan memperkuat fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan¹⁸.

Data sekunder tersebut dibedakan menjadi :

a). Bahan Hukum Primer

- i. Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Kompilasi Hukum Indonesia
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iv. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”),
- v. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁸ *Ibid.*

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, website dan dokumen lainnya untuk mendukung data primer.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibliografi, kamus, ensiklopedia atau *glossary*.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Penulis mengolah data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari proses pengumpulan data, kemudian data itu diolah melalui tahap editing, coding, penyusunan dan sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah diolah dianalisis berdasarkan kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai pembahasan. Hasil pembahasan akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai tujuan dari penelitian ini dilakukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan bahan pustaka serta teori guna mendukung penelitian ini meliputi pengertian hukum waris dan hak kewarisan menurut tiga sistem hukum yakni hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam, unsur-unsur dalam hak kewarisan, karakteristik kewarisan, asas dalam kewarisan Islam, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian warisan, sebab mewaris menurut hukum Islam, aturan pembagian warisan dalam hukum Islam, penentuan ahli waris berdasarkan jenis kelamin dan menurut Al-Qur'an, sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, pemberian harta warisan bagi ahli waris yang statusnya diragukan, halangan dalam mewaris, ketentuan penggantian tempat bagi ahli waris dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara warisan beserta hak opsi yang diberikan oleh Pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi gambaran umum lokasi penelitian, posisi kasus, hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kudus, ulama yang dimintakan pendapatnya mengenai ketentuan adanya penggantian tempat atas hak kewarisan, pendapat narasumber dari keluarga Bapak Syafii (alm) untuk mengetahui pelaksanaan dari sistem pembagian hak kewarisan menurut Hukum Islam yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara pembagian warisan apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembagian warisan yang didasarkan pada penggantian tempat kedudukan.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

